



**PUTUSAN**

Nomor : 11/Pid.B/2016/PN.MAR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALPIN ABDULLAH Alias ATIN;**  
Tempat lahir : Labanu;  
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun /23 Mei 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kawah, Desa Sipatana Kec. Buntulia  
Kab. Pohnpei;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/ dagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2016 s/d tanggal 27 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Marisa, sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 7 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2016 s/d tanggal 26 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d tanggal 16 April 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 17 April 2016 s/d tanggal 15 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 11/Pen.Pid/2016/PN.Mar tanggal 18 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 11/Pen.Pid/2016/PN.Mar tanggal 2 Maret 2016 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALPIN ABDULLAH Alias ATIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menghukum Terdakwa ALPIN ABDULLAH Alias ATIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama pemilik HASNA AKUBA alamat Dudepo RW 00/00 Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato No Polisi DM 2495 DJ merk Honda type NF11T11C01 M/T jenis sepeda motor tahun pembuatan 2014, No. rangka : MH1JBK115EK028173, No. Mesin : JBK1E-1029181, warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) dengan No. Polisi DM 2495 DJ warna hitam;
  - 1 (satu) buah kunci motor yang bertuliskan Honda dan 2 (dua) buah kunci gembok yang menyatu dengan gantungan kunci yang berbentuk dompet warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) buah kalung besi putih;
  - 1 (satu) buah kalung titanium berwarna kuning emas;
  - 1 (satu) buah cerek yang berukuran sedang dengan penutup cerek berwarna merah muda;
  - 1 (satu) buah gelas kaca kecil;
  - 3 (tiga) buah batu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Terdakwa memiliki tanggungan anak dan isteri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa ALPIN ABDULLAH Alias ATIN pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016, sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi Imran Konto Noe alias Imu di Desa Duhiadaa Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang mengadili telah melakukan Penganiayaan yaitu dengan sengaja membuat perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap saksi Imran Konto Noe Alia Imu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Terdakwa yang sedang bertengkar dengan saksi Nanang Tani di teras samping rumah saksi Imran Konto Noe alias Imu lalu saksi Imran Konto Noe alias Imu, saksi Kasmawati Suleman dan saksi Reflin Imran Noe keluar dari dalam rumah saksi Imran Konto Noe alias Imu lalu saksi Imran Konto Noe alias Imu meleraikan perbuatan Terdakwa lalu karena Terdakwa tidak terima dileraikan oleh saksi Imran Konto Noe alias Imu, Terdakwa kemudian mendekati saksi Imran Konto Noe alias Imu lalu Terdakwa mengayunkan tangannya terkepal kearah kepala saksi Imran Konto Noe alias Imu dan mengenai wajah saksi Imran Konto Noe alias Imu secara berulang-ulang sehingga saksi Imran Konto Noe alias Imu mundur kebelakang sambil mencoba menangkis pukulan Terdakwa dengan kedua tangannya menutupi wajah sampai akhirnya saksi Imran Konto Noe alias Imu terjatuh dengan posisi terlentang didekat tempat pemotongan ayam yang terletak beberapa meter dari teras samping rumahnya namun Terdakwa masih terus mengayunkan tangannya yang terkepal kearah saksi Imran Konto Noe alias Imu kemudian saksi Kasmawati Suleman dan saksi Rahmatia Imran Noe berteriak meminta tolong lalu mendengar ada yang meminta tolong Terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Imran Konto Noe alias Imu mengalami sakit dan luka pada bagian kepala dan badan sesuai dengan Visum et Repertum dari Dokter Puskesmas Kecamatan Marisa Nomor 45.2/PKM-MRS/01/II/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani dr. Yuly Rahmawati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada korban ditemukan memar pada leher belakang teraba menonjol warna merah kehitaman titik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada korban ditemukan memar pada leher sebelah kanan teraba menonjol warna kemerahan titik
3. Pada korban ditemukan lecet pada daun telinga kanan koma kulit terkelupas titik
4. Pada korban ditemukan memar dibawah mata kanan dan kiri sewarna kulit titik
5. Pada korban ditemukan memar pada bagian dalam bibir atas titik
6. Pada korban ditemukan beberap luka lecet di lengan bawah kiri ukuran diameter rata-rata lima sentimeter koma kulit terkelupas koma dasar berwarna kemerahan titik
7. Pada korban ditemukan luka lecet pada lutut kanan dan kiri titik
8. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang titik
9. Korban dipulangkan dalam keadaan baik titik

## Kesimpulan :

Telah diperiksa korban laki-laki umur empat puluh Sembilan tahun pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul titik

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

### **1. Saksi IMRAN KONTA NOE Alias IMU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekitar pukul 04.00 wita di teras rumah saksi di Desa Duhiadaa Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang tidur tiba-tiba mendengar suara orang berteriak meminta tolong tepat di luar jendela kamar saksi, selanjutnya saksi keluar dari rumah dan melihat banyak orang yang sedang beradu mulut, kemudian saksi melihat Terdakwa datang dan langsung memukul seseorang yang kemudian saksi ketahui bernama NANANG, saksi lalu berusaha menarik Terdakwa dengan maksud untuk meleraikan namun Terdakwa malah memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan terkepal secara berulang-ulang dan mengenai bagian bahu saksi, selanjutnya saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan Terdakwa masih memukul saksi secara berulang-ulang, saksi hanya berusaha menangkis dan tidak memukul balik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari pagar saksi lalu mengambil batu dan melemparkannya kearah saksi namun tidak mengenai saksi;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi di halaman rumah saksi tepatnya di dekat tempat pemotongan ayam milik saksi;
- Bahwa hanya Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mengetahui ada masalah apa sampai Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan tersebut adalah isteri saksi Kasmawati, anak saksi Rahmatiya Imran Noe dan banyak orang lain yang saksi tidak kenal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka memar dan merasakan sakit;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak merasa keberatan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yakni Terdakwa memukul saksi karena saksi yang terlebih dahulu memukul Terdakwa dan Terdakwa memukul saksi hanya satu kali saja;

## **2. Saksi KASMAWATI SULEMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami saksi yakni Imran Konto Noe;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekitar pukul 04.00 wita di teras rumah saksi di Desa Duhiadaa Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan korban sedang tidur tiba-tiba mendengar suara orang berteriak meminta tolong tepat di luar jendela kamar saksi, selanjutnya saksi dan korban keluar dari rumah dan melihat banyak orang yang sedang beradu mulut, kemudian saksi melihat Terdakwa datang dan langsung memukul seseorang yang kemudian saksi ketahui bernama NANANG, saksi lalu berteriak menyuruh mereka keluar dari pekarangan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban karena saksi karena sudah panik lalu pingsan;
- Bahwa setelah sadarkan diri saksi melihat sudah ribut tepat di dekat tempat pemotongan ayam milik saksi, kemudian saksi berlari kearah pagar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak meminta tolong, Terdakwa kemudian keluar dari pagar saksi lalu mengambil batu dan melemparkannya ke arah rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mengetahui ada masalah apa sampai Terdakwa memukul korban;
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan tersebut adalah saksi, anak saksi Rahmatiya Imran Noe dan banyak orang lain yang saksi tidak kenal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka memar dan merasakan sakit;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak merasa keberatan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

### **3. Saksi FADLUN ULIANA Alias LUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Imran Konto Noe;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekitar pukul 04.00 wita di teras rumah saksi korban di Desa Duhiadaa Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato;
- Bahwa awal kejadian saksi pulang kerja mengendarai sepeda motor sedangkan teman-teman saksi yakni Nanang dan Agus mengendarai bentor, diperjalanan saksi melewati tempat nongkrong Terdakwa dan teman-temannya tiba-tiba kelompok saksi diikuti oleh salah satu teman Terdakwa yakni Lk. Husin dan seorang temannya yang lain, kelompok saksi kemudian mempercepat laju kendaraan dan masuk ke pekarangan rumah korban lalu terjadilah keributan ditempat tersebut antara kelompok saksi dengan kelompok Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat korban dan isterinya keluar dari rumahnya, selanjutnya isteri korban berteriak mengatakan "jangan berkelahi disini", korban kemudian menarik isterinya ke arah pintu rumah dan tiba-tiba saksi melihat Terdakwa datang memukul korban mulai dari teras rumah korban sampai di dekat tempat pemotongan ayam milik korban yang letaknya masih dalam pekarangan rumah korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanan terkepal berkali-kali namun hanya satu kali yang mengenai korban selebihnya bisa ditangkis oleh korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi melihat korban kesakitan, wajahnya penuh debu dan leher korban sulit untuk digerakkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

**4. Saksi RAHMATIYA IMRAN NOE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ayah saksi yakni Imran Konto Noe;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekitar pukul 04.00 wita di teras rumah saksi di Desa Duhiadaa Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi keluar karena mendengar keributan diluar rumah dan ternyata diluar sudah ada ibu, kakak dan ayah saksi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban di dekat tempat pemotongan ayam di halaman rumah saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal secara bertubi-tubi dibagian kepala korban sampai korban terjatuh;
- Bahwa saksi kemudian berlari kearah pagar berteriak meminta tolong hingga akhirnya Terdakwa dan teman-temannya berlarian keluar dari halaman rumah saksi, selanjutnya Terdakwa melewati rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yakni tidak benar Terdakwa memukul korban berkali-kali, Terdakwa memukul korban hanya sekali;

**5. Saksi NANANG TANI Alias NANANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Imran Konto Noe;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekitar pukul 04.00 wita di teras rumah saksi korban di Desa Duhiadaa Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Imran Konto Noe Alias Imu, karena pada waktu itu saksi sedang bersembunyi di belakang rumah korban untuk menghindari Terdakwa dan teman-temannya yang sedang mengejar saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya telah dipukul oleh Terdakwa dibagian wajah dan kepala, setelah itu saksi lari bersembunyi di belakang rumah korban;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat lagi melihat keadaan korban karena saksi keluar dari persembunyian langsung pulang meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

**6. Saksi MUCHTAR IBRAHIM Alias MUTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Imran Konto Noe;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekitar pukul 04.00 wita di teras rumah saksi korban di Desa Duhiadaa Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban di teras rumah korban dengan menggunakan tangan namun saksi sudah tidak ingat tangan apa yang dipergunakan Terdakwa, Terdakwa terus memukul korban namun korban hanya menangkis dengan menggunakan kedua tangannya sambil mundur untuk menghindari pukulan Terdakwa hingga akhirnya sampai di dekat tempat pemotongan ayam korban terjatuh;
- Bahwa anak korban kemudian berteriak meminta tolong hingga akhirnya Terdakwa lari meninggalkan korban;
- Bahwa saksi berada sekitar 5 (lima) meter dari posisi korban ketika dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka lecet dibagian wajahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

**7. Saksi RINO SALEH Alias BADO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Imran Konto Noe;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekitar pukul 04.00 wita di teras rumah saksi korban di Desa Duhiadaa Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato;
- Bahwa awal kejadian saksi sedang bersama Terdakwa dengan mengendarai bentor milik Terdakwa masuk mengejar seseorang yang masuk kedalam pekarangan rumah korban, ketika saksi masuk ke pekarangan, saksi melihat korban sudah berdiri di depan pintu rumah korban. Saat itu sedang terjadi keributan dan tidak lama kemudian saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa sudah berada di dekat tempat pemotongan ayam, saksi melihat Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanan terkepal mengenai leher bagian belakang korban;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut berhenti ketika saksi, Terdakwa dan teman-temannya mendengar isteri korban hendak menelepon polisi sehingga saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi, Terdakwa dan teman-temannya yang lain mengkonsumsi minuman keras jenis cassanova dan pinaraci;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa majelis telah memeriksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berita acara penyidikan, yaitu Visum Et Repertum dari Dokter Puskesmas Kecamatan Marisa Nomor 45.2/PKM-MRS/01/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani dr. Yuly Rahmawati;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang telah terjadi antara Terdakwa dengan korban pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekitar pukul 04.00 wita di pekarangan rumah saksi korban di Desa Duhiadaa Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato
- Bahwa awalnya Terdakwa terlibat perkelahian dengan saksi Nanang Tani dan teman-temannya di halaman rumah korban, tiba-tiba korban menghampiri Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memukul korban karena mengira korban akan ikut memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai kepala bagian belakang korban;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap korban, Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa maupun alat bukti surat, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekitar pukul 04.00 wita di halaman rumah saksi korban di Desa Duhiadaa Kec. Duhiadaa Kab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato telah terjadi keributan antara Terdakwa dan teman-temannya dengan Lk. Nanang Tani dan teman-temannya;

- Bahwa mendengar keributan tersebut korban bersama isteri dan anak-anaknya keluar dari rumah, selanjutnya korban berusaha meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Lk. Nanang Tani namun Terdakwa malah memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kearah muka korban secara bertubi-tubi;
- Bahwa korban berusaha menangkis pukulan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menutupi muka sambil melangkah mundur menghindari pukulan Terdakwa sampai akhirnya korban terjatuh tepat di dekat tempat pemotongan ayam milik korban;
- Bahwa akibat pemukulan itu korban merasakan sakit dan mengalami luka lecet dan memar di bagian leher, daun telinga, wajah dan lutut;
- Bahwa kini luka-luka pada korban telah sembuh;
- Bahwa antara korban dan Terdakwa telah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

### **Ad. 1. Barang siapa:**

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa individu atau Badan Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALPIN ABDULLAH Alias ATIN adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim serta membenarkan semua identitasnya tersebut sebagaimana termaktub dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kekeliruan bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah benar ALPIN ABDULLAH Alias ATIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP ternyata tindak pidana penganiayaan oleh Undang-undang tidak diberi pengertian/ tafsiran yang tegas;

Menimbang, bahwa ketiadaan pengertian/ penafsiran penganiayaan oleh undang-undang diatasi oleh Yurisprudensi dan doktrin (pendapat ahli hukum pidana) yang mengartikan atau menafsirkan penganiayaan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), melukai, atau sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa pada saat melakukan suatu perbuatan, orang dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut serta konsekwensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/ Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari pula tentang apa yang dilakukannya dan akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa luka dimaksud apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan atau berbeda dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan merupakan suatu perbuatan kesengajaan yang bertujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang lain tersebut seperti memukul, menendang, menusuk, atau mengiris dengan alat-alat tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekitar pukul 04.00 wita di halaman rumah saksi korban Imran Konto Noe Alias Imu di Desa Duhiadaa Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato telah terjadi keributan antara Terdakwa dan teman-temannya dengan Lk. Nanang Tani dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa mendengar keributan tersebut korban bersama isteri dan anak-anaknya keluar dari rumah, selanjutnya korban berusaha meleraikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian antara Terdakwa dengan Lk. Nanang Tani namun Terdakwa malah memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah muka korban secara bertubi-tubi;

Menimbang, bahwa korban berusaha menangkis pukulan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menutupi muka sambil melangkah mundur menghindari pukulan Terdakwa sampai akhirnya korban terjatuh tepat di dekat tempat pemotongan ayam milik korban sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nanang Tani Alias Nanang, saksi Fadlun Uliana Alias Luna, saksi Muchtar Ibrahim Alias Mutar dan saksi Rahmatiya Imran Noe yang masing-masing telah menerangkan kronologi kejadian tersebut dan melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa memukul korban bukanlah perbuatan refleks sebagai tindakan untuk melindungi diri karena Terdakwa tidaklah dalam posisi terdesak yang mengharuskan dia untuk melakukan pemukulan terhadap korban, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tersebut adalah suatu perbuatan kesengajaan dimana Terdakwa menyadari betul akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban merasakan sakit dan mengalami luka lecet dan memar di bagian leher, daun telinga, wajah dan lutut sebagaimana diterangkan oleh para saksi dan diperkuat oleh bukti surat visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dari ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama pemilik HASNA AKUBA alamat Dudepo RW 00/00 Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato No Polisi DM 2495 DJ merk Honda type NF11T11C01 M/T jenis sepeda motor tahun pembuatan 2014, No. rangka : MH1JBK115EK028173, No. Mesin : JBK1E-1029181, warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) dengan No. Polisi DM 2495 DJ warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci motor yang bertuliskan Honda dan 2 (dua) buah kunci gembok yang menyatu dengan gantungan kunci yang berbentuk dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah kalung besi putih;
- 1 (satu) buah kalung titanium berwarna kuning emas;
- 1 (satu) buah ceret yang berukuran sedang dengan penutup ceret berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah gelas kaca kecil yang telah disita dari Terdakwa ALPIN ABDULLAH Alias ATIN , masing-masing barang bukti tersebut oleh karena bukanlah sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bukan pula barang hasil tindak kejahatan, maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada darimana barang tersebut disita yakni kepada Terdakwa ALPIN ABDULLAH Alias ATIN;
- 3 (tiga) buah batu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan (*first offender*);
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kiranya pidana yang akan dijatuhkan telah bersifat preventif, edukatif dan korektif;

Memperhatikan pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALPIN ABDULLAH Alias ATIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama pemilik HASNA AKUBA alamat Dudepo RW 00/00 Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato No Polisi DM 2495 DJ merk Honda type NF11T11C01 M/T jenis sepeda motor tahun pembuatan 2014, No. rangka : MH1JBK115EK028173, No. Mesin : JBK1E-1029181, warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor (bentor) dengan No. Polisi DM 2495 DJ warna hitam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor yang bertuliskan Honda dan 2 (dua) buah kunci gembok yang menyatu dengan gantungan kunci yang berbentuk dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah kalung besi putih;
  - 1 (satu) buah kalung titanium berwarna kuning emas;
  - 1 (satu) buah ceret yang berukuran sedang dengan penutup ceret berwarna merah muda;
  - 1 (satu) buah gelas kecil, **dikembalikan kepada Terdakwa ALPIN ABDULLAH Alias ATIN;**
  - 3 (tiga) buah batu, **dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Senin, tanggal 25 April 2016, oleh FIRDAUS ZAINAL, SH, sebagai Hakim Ketua, HAMSURAH, SH dan ALFIANUS RUMONDOR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota tersebut, dibantu oleh ARMAN SAID, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh ALEXIUS BRAHMA TARIGAN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

TTD

**HAMSURAH, SH**

TTD

**ALFIANUS RUMONDOR, SH**

Hakim Ketua,

TTD

**FIRDAUS ZAINAL, SH**

Panitera Pengganti

TTD

**ARMAN SAID, SH**

TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA  
PENGADILAN NEGERI MARISA  
PANITERA

**SAMSURI, S.H.**

Nip: 196709281993031014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)